



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, termasuk dalam hal pemberian izin usaha perdagangan ;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/X/2001 perihal Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementarings Ordonantie 1934 (Stbl, 1938 Nomor 86) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1959) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
4. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SP-SIUP, adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
5. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Bentuk, Alamat, Kantor, Nama Pemilik/Penangung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.

10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induk yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau melaksanakan tugas dari Perusahaan induknya.
11. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai kewenangan yang diberikan.
12. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
13. Unit Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur koordinasi pelayanan umum dan perizinan.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Besar.
- (3) Kewenangan pemberian SIUP dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Masa berlaku SIUP dimaksud ayat (1) adalah selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto), wajib memiliki SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perubahan dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan.

Pasal 6

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban kepemilikan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
- b. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib mendaftarkan Perusahaan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pendaftaran dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUP.

Pasal 8

SIUP tidak berlaku bagi kegiatan usaha perdagangan meliputi :

- a. perdagangan jasa yang telah diatur dengan peraturan tersendiri ;
- b. penjualan berjenjang ;
- c. penjualan minuman beralkohol ;
- d. pasar modern ;
- e. perdagangan berjangka komoditi.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN SIUP

Pasal 9

- (1) Perusahaan mengajukan permintaan SIUP kepada Kepala Dinas melalui UPT dengan menggunakan SP-SIUP Model A yang ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangung Jawab Perusahaan.
- (2) Dalam pengajuan SP-SIUP dimaksud ayat (1), dilampirkan dokumen-dokumen yang disesuaikan dengan bentuk Perusahaan meliputi :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas ;
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi ;
 - c. Perusahaan tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi ;
 1. Perusahaan Persekutuan ;
 2. Perusahaan Perorangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dalam pengajuan SP-SIUP melampirkan :
 - a. copy dan asli Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
 - b. copy dan asli Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Menteri Kehakiman ;
 - c. copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - d. copy NPWP Perusahaan ;
 - e. copy dan asli Surat Izin HO bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - f. Neraca Awal Perusahaan.
- (2) Dalam hal Surat Keputusan dimaksud ayat (1) huruf b belum diterbitkan terhitung 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permintaan, cukup melampirkan copy bukti setor biaya administrasi proses pengesahan dimaksud.
- (3) Dalam hal Surat Keputusan telah diterbitkan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitannya, wajib disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Perusahaan berbentuk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dalam pengajuan SP-SIUP melampirkan :

- a. copy dan asli Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang ;
- b. copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penangung Jawab Koperasi ;
- c. copy dan asli NPWP Perusahaan ;
- d. copy dan asli Surat Izin HO bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- e. Neraca Awal Perusahaan.

Pasal 12

Perusahaan Persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1, dalam pengajuan SP-SIUP melampirkan :

- a. copy dan asli Surat Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
- b. copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penangung Jawab Perusahaan ;
- c. copy dan asli NPWP Perusahaan ;
- d. copy dan asli Surat Izin HO bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- e. Neraca Awal Perusahaan.

Pasal 13

Perusahaan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2, dalam pengajuan SP-SIUP melampirkan :

- a. copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan ;
- b. copy dan asli NPWP Perusahaan ;
- c. copy dan asli Surat Izin HO bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- d. Neraca Awal Perusahaan.

Pasal 14

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan SP-SIUP dengan melampirkan :

- a. copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;
- b. copy dan asli Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 15

Dokumen asli yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14, segera dikembalikan kepada Perusahaan setelah diadakan penelitian.

Pasal 16

- (1) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, Kepala Dinas menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil ;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah ;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan SP-SIUP Model A terdapat kekurangan, Kepala Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dimaksud.
- (3) Perusahaan harus melengkapi persyaratan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud ayat (2) :
 - a. Dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud ayat (3), Kepala Dinas menolak permintaan SIUP ;
 - b. Dalam hal ditolaknya permintaan SIUP dimaksud ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan SP-SIUP kembali.

BAB IV
CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPT ditempat kedudukan Cabang/Perwakilan Perusahaan dimaksud dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan tertulis dimaksud ayat (1), harus dilampirkan :
 - a. copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. copy akte Notaris atau bukti lain perihal pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan ;
 - c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Cabang/Perwakilan Perusahaan ;
 - d. copy Tanda Daftar Perusahaan Pusat ;
 - e. copy Surat Izin HO bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dan lampiran dimaksud ayat (1) dan (2), Kepala Dinas melalui UPT mencatat dalam Buku Laporan Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat.
- (4) Pembubuhan tanda tangan dan cap stempel dimaksud ayat (3) sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud berlaku juga bagi Cabang/Perwakilan Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk harus melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas ditempat kedudukan Perwakilan Perusahaan dimaksud dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan dimaksud ayat (1) harus dilampirkan :
 - a. copy SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan yang menunjuk ;
 - b. copy SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan yang ditunjuk ;
 - c. copy Akte atau Surat Penunjukan Perwakilan ;
 - d. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Perusahaan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dan lampiran dimaksud ayat (1) dan (2), Kepala Dinas mencatat dalam Buku Laporan Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada copy Akte atau Surat Penunjukan Perwakilan Perusahaan.
- (4) Pembubuhan tanda tangan dan cap stempel dimaksud ayat (3) sebagai bukti pembukaan Perwakilan Perusahaan.

BAB V
PEJABAT PENERBIT SIUP
Pasal 19

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, dapat ditunjuk Pejabat setingkat lebih rendah untuk menerbitkan SIUP yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas.

BAB VI
PERUBAHAN PERUSAHAAN
Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan pemegang SIUP mengadakan perubahan Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perubahan selain modal dan kekayaan bersih (netto) ;
 - b. perubahan modal dan kekayaan bersih (netto).
- (2) Dalam hal perubahan dimaksud ayat (1) huruf a, harus mengajukan permintaan perubahan SIUP.
- (3) Dalam hal perubahan dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak harus mengajukan perubahan SIUP ;
 - b. SIUP Kecil dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Kecil dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar ;
 - d. SIUP Menengah dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak harus mengajukan perubahan SIUP ;
 - e. SIUP Menengah dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP menjadi SIUP Besar ;
 - f. SIUP Menengah dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi turun dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP menjadi SIUP Kecil ;
 - g. SIUP Besar dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi turun sampai dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP menjadi SIUP Menengah ;
 - h. SIUP Besar dengan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi turun sampai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus mengajukan perubahan SIUP menjadi SIUP Kecil.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan harus mengajukan permintaan SIUP baru secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangung Jawab Perusahaan ;
 - b. dalam hal SIUP hilang, melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ;
 - c. dalam hal SIUP rusak tidak terbaca, melampirkan SIUP asli.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan SIUP dimaksud ayat (1), Kepala Dinas harus menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), wajib melaporkan kegiatan paling sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar yang bergerak dibidang sembako wajib melaporkan kegiatan usahanya paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun :
 - a. semester pertama, paling lambat setiap tanggal 31 Juli ;
 - b. semester kedua, paling lambat setiap tanggal 31 Januari.
- (5) Laporan dimaksud ayat (4) menggunakan Formulir Model C.

Pasal 23

Dalam hal sewaktu-waktu diminta data/informasi mengenai kegiatan usahanya oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Perusahaan wajib memberikan data/informasi dimaksud.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usahanya atau menutup Perusahaannya, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan penutupan dengan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 25

- (1) Perusahaan pemegang SIUP diberikan peringatan tertulis dalam hal:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan SIUP ;
 - c. melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek, berdasarkan laporan/pengaduan dari pejabat berwenang atau pemilik/pemegang HAKI ;
 - d. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis dimaksud ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan menggunakan Formulir Model D.

Pasal 26

- (1) SIUP Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibekukan dalam hal :
 - a. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ;
 - b. sedang dalam proses persidangan di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP dibekukan dimaksud ayat (1), Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan dimaksud ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan dimaksud ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Model E.
- (2) SIUP Perusahaan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali dalam hal :
 - a. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini ;
 - b. tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana lainnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) SIUP dapat dicabut dalam hal :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan ;
 - b. tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 20 ;
 - c. Perusahaan tidak melakukan perbaikan hingga melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ;
 - d. Perusahaan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana lainnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Perusahaan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan SIUP dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Model F.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Perusahaan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding, dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8 huruf e dan Pasal 17 ayat (1) diancam sanksi pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan dan SIUP yang telah dimiliki Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Usaha Perdagangan diberlakukan sebagai SIUP Kecil tanpa melalui permintaan perubahan ;
 - b. SIUP dengan modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diberlakukan sebagai SIUP Menengah ;
 - c. SIUP dengan modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diberlakukan sebagai SIUP Besar.
- (2) Perusahaan dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permintaan perubahan jika dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan jika melakukan perubahan dimaksud Pasal 1 huruf e yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan Tanda Daftar Usaha Perdagangan dengan SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP jika melakukan perubahan dimaksud Pasal 1 huruf e yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP dengan SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki SIUP jika melakukan perubahan dimaksud Pasal 1 huruf e yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP dengan SIUP Besar.

Pasal 33

Perusahaan yang mengajukan permintaan SIUP sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib mengajukan kembali berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB X
BIAYA
Pasal 34


- (1) Perusahaan yang mengajukan permintaan SIUP, dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. SIUP Besar, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dengan rincian :
 - a. biaya operasional Tim Penilai, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
 - b. biaya pengadaan formulir, sebesar 15 % (lima belas persen) ;
 - c. biaya operasional Tenaga Administrasi, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 - d. Kas Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang SIUP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ATOK SUHARYANTO

